

**IMPLEMENTASI PERMA RI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI KELAS II MARABAHAN**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD SYAFRUDIN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**IMPLEMENTASI PERMA RI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI KELAS II MARABAHAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu S1 Ilmu Hukum**

Oleh :

Muhammad Syafrudin

1810102030039

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH SYARIYYAH*)
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syafrudin
NIM : 180102030039
Tempat/Tgl. Lahir : BATOLA, 30 Oktober 2000
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 12 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan



Muhammad Syafrudin

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Persidangan Perkara Pidana Di
Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan
Negeri Marabahan

Ditulis oleh : Muhammad Syafrudin

N I M : 180102030039

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*)

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : BATOLA, 30 Oktober 2000

Alamat : Desa Tinggiran Darat, RT. 04, Kecamatan
Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Juli 2022

Pembimbing I




Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.
NIP 195902051986031006

Pembimbing II



Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.
NIP 197901182005011004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,


Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.
NIP 197901182005011004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERMA RI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NGEGERI KELAS II MARABAHAN”, ditulis oleh Muhammad Syafrudin, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu





Tanggal : 20 Juli 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A Nilai 81,5

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji		
	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum (Ketua)	
2	H. Bahrhan, S.H., M.H (Anggota)	
3	Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Anggota)	
4	Arie Sulisytyoko, S.Sos., M.H (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Syafrudin. 2022. *Implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum., Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.

Kata Kunci: Perma, Persidangan Elektronik, Pengadilan, Pidana.

Persidangan perkara pidana secara elektronik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan di masa pandemi Covid-19 semenjak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta *lockdown* yang mengharuskan seluruh instansi membatasi interaksi dengan masyarakat umum.

Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung turut serta melaksanakan persidangan secara elektronik semenjak hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan..

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundangundangan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah efektifitas serta implementasi aturan hukum dalam bentuk naratif.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Persidangan perkara pidana di pengadilan di Pengadilan Negeri Marabahan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana dalam penerapannya tidak bertentangan dengan hukum acara pidana itu sendiri. *Kedua*, kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Marabahan tidak jauh berbeda dengan yang dialami pengadilan lainnya yang menerapkan persidangan secara elektronik yakni kendala jaringan serta kesulitan dalam berkoordinasi dengan terdakwa atau para pihak dalam persidangan.

MOTTO

“Don’t ask yourself what the world needs, ask yourself what makes you come alive. And then go and to that. Because what the world needs is people who have come alive”

Harold Whitman

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT *rabbul'izzaty* yang mana telah memberikan saya kekuatan dan kesabaran dalam mengarungi hidup ini. Shalawat serta salam selalu tcurahkan kepada suri tauladan sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada *Mama* dan *Abah, kaka* serta *keponakan* ku tercinta atas dukungan dan semangat kalian skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada kalian semua. *Aamiin.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\`a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\`al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	`el
م	mim	M	`em

ن	nun	N	'en
و	waw	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u
شَكَرَ	Fathah	ditulis	syakara
قَرَأَ	Kasrah	ditulis	quri'a
يَنْطِقُ	Dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif	ditulis	<i>a></i>
	كاملة	ditulis	<i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati	ditulis	<i>a></i>
	صلى	ditulis	<i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati	ditulis	<i>i></i>
	شديد	ditulis	<i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati	ditulis	<i>u></i>
	صدور	ditulis	<i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	رويد	ditulis	<i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	وفرعون ذي الأوتاد	ditulis	<i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Perma RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi Lc., MA., HK, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum, selaku Penasehat Akademik serta Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah


memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi..

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Terimakasih kepada Mama dan Abah yang tiada henti berjuang untuk keluarga serta selalu mengiringi langkahku dengan doa, cinta serta curahan kasih sayang yang tiada hentinya.
6. Terimakasih kepada Pengadilam Negeri Marabahan yang telah berkenan mengizinkan saya melakukann penelitian di Pengadilan, serta terimakasih kepada para informan baik Hakim, Panitera, Advokat yang bersedia menjadi informan dalam proses penelitian.
7. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Ainun, Julia, Fuad serta Aliya yang selalu ada dalam keadaan tersulit serta selalu memberikan semangat.
8. Terimakasih kepada Lokal HTN A 2018, kelompok KKN Dusun Atiyah, pejuang SH Torieq, Trenadi, Rizki, Sholeh serta sahabat sahabatku yang tidak bisa disebut satu persatu.

Semoga Allah Swt. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 12 Juli 2022

Penulis,



(Muhammad Syafrudin)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
BAB II PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK	12
A. Persidangan Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.....	12
1. Pengertian Pengadilan	12
2. Pengertian Persidangan Pidana Secara Elektronik.....	13
B. Implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2020	14
C. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	23

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Subjek dan Objek Penelitian	24
D. Dasar Hukum dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisi Data	29
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISI DATA.....	31
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	31
B. Penyajian Data	44
C. Analisis Data	46
BAB V PENUTUP.....	57
A. Simpulan	58
B. Saran-saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Marabahan	33
Tabel 4.2 Jumlah Perkara Pidana, Perdata, dan Lalu Lintas 2021	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Marabahan 2021	35
---	----